

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain guna mencukupi kebutuhan hidupnya, maka dari itu manusia senantiasa terlibat dalam hubungan *muamalah*. Salah-satu Praktik *muamalah* yang sering dilakukan yaitu sewa menyewa (*Ijarah*). Sebagai umat Islam sudah seharusnya kita menjalankan praktik *muamalah* sesuai dengan Syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-*Hadis*. Dalam Syariat Islam dibahas mengenai hukum-hukum yang berkaitan tentang perbuatan manusia. Hukum tersebut mengatur dua macam, yakni hukum Ibadah dengan hukum *muamalah*. Hukum Ibadah mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan, seperti wajibnya shalat, puasa, zakat. Sedangkan hukum *muamalah* mengatur tentang hukum manusia antar yang satu dengan yang lainnya, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, dan sebagainya yang menjadi kajian ilmu *fiqh*.¹

Dalam kehidupan sehari-hari manusia memiliki hubungan kebutuhan yang sangat erat dengan tanah, disamping kebutuhan mendasar lain yang mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Hampir semua benda dimuka bumi ini membutuhkan tanah sebagai tempat untuk menentukan

¹ Abdul Aziz Muhamad Azzam, *Fikih Muamalah System Transaksi dan Fikih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010)

keberadaannya. Manusia, rumah, perkantoran, sekolah, motor, lahan pertanian, dan lain-lain, semuanya menggantungkan eksistensinya dengan keberadaan tanah untuk berpijak.

Persoalan mengenai sewa-menyewa tanah merupakan permasalahan yang menarik, karena kebutuhan tanah semakin meningkat, sedangkan jumlah tanah tetap atau tidak akan bertambah. Masalah kepemilikan tanah adalah hal yang sangat penting maka dalam sewa-menyewa tanah harus bersikap hati-hati, luwes, dan bijaksana dalam menyelesaikannya.

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, tolong menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara yang satu dengan lainnya. Dengan demikian maka akad sewa menyewa tanah (lahan pertambahan) harus berdasarkan atas saling rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, dalam hal ini tidak diperkenankan adanya unsur pemaksaan, dan penipuan, karena hal tersebut akan merugikan salah satu pihak.

Sahnya sewa-menyewa harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu, jumbuh ulama mengatakan bahwa rukun sewa menyewa ada 4, yaitu: *Muta'qidan* (orang yang melakukan akad sewa menyewa) syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, *mumayyiz* dan baligh, rukun *Sighat* (ijab dan qabul) syarat yang berkaitan dengan *sighat* adalah tidak ada unsur terpaksa dan penipuan, dan *ma'qud*

alaih (barang yang dijadikan objek sewa menyewa) syarat yang berkaitan dengan ma'qud *alaih* adalah bukan sesuatu yang haram dan barang yg di akadkan harus sesuai dengan realita, rukun sewa atau imbalan syarat yang berkaitan ini yaitu imbalan sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya.² Dalam sewa menyewa harus memenuhi syarat dan rukun sewa menyewa, apabila salah-satunya tidak terpenuhi, maka sewa menyewa dianggap batal dan tidak sah menurut hukum Islam.³

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa terdapat permasalahan sewa menyewa di Desa Gunung Selan Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu Sewa menyewa lahan pertambangan kurang lebih seluas 200mx200m yang dilakukan oleh bapak firman dengan pihak ketiga yaitu bapak Saiful. Pada awal akad bapak Saiful sendiri mangaku bahwa lahan tersebut adalah miliknya, bapak Saiful hanya menjelaskan luas lahan, batas lahan, berikut uang sewa yang harus dibayar selama setahun. Setelah semua pihak setuju, sewa menyewa pun berjalan. Namun menurut informasi dari beberapa tetangga, lahan yang disewakan oleh bapak Saiful tersebut bukanlah miliknya melainkan adalah milik PT Putra Maga Nanditama, bapak Saiful hanyalah pihak ketiga yang mengawas lahan pasca tambang selama masa

² Wahbah al-Zuhaili, *Fikih al- Islami wa Adhilatuhu*, Jilid 5 (jakarta: Gema Insani Pres , 2011),h.385.

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),h.231

kontrak. lahan tersebut ditinggal oleh PT Putra Maga Nanditama selaku pemilik lahan Tambang Batu Bara, karena menurunnya harga Batu Bara mengakibatkan tidak sesuai hasil Pertambangan dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga PT Putra Maga Nanditama hanya berjalan 3 tahun sedangkan kontrak selama 15 tahun. Disini terdapat adanya kejanggalan yaitu ketiadaK jelasan tentang kepemilikan lahan yang diduga bukan milik dari bapak Saiful. Sementara salah satu syarat dari sewa menyewa bahwa benda yang disewakan milik atau kuasa orang yang menyewakan.⁴

Tujuan utama perjanjian sewa menyewa adalah supaya masyarakat yang melakukan perjanjian sewa menyewa dapat memenuhi apa isi yang ada dalam perjanjian tersebut dan dengan adanya perjanjian tersebut supaya masyarakat hidup dengan damai tidak ada persengketaan yang timbulkan.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa untuk sahnya perjanjian ada 4 syarat yaitu:

1. kesepakatan (tidak boleh ada paksaan atau penipuan),
2. kecakapan (yang tidak cakap untuk membuat persetujuan yaitu: anak yg belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampunan, perempuan yang telah kawin hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua

⁴Saiful, *Wawancara*, pengawas lahan tambang. Dilakukan pada tanggal 30 juni 2023, pada pukul 13.00

orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu),

3. hal tertentu (objek perjanjian), dan
4. halal (yang diatur adalah sesuatu sebab terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesucilaan atau ketertiban umum).

Perjanjian sewa menyewa juga telah diatur dalam bab VII buku III KUH Perdata dengan judul “ Tentang Sewa-Menyewa” yang meliputi pasal 1548 sampai dengan 1600 KUH Perdata.

“ Definisi perjanjian sewa menyewa menurut pasal 1548 KUH Perdata adalah perjanjian sewa menyewa yaitu suatu perjanjian yang mana pihak satu mengingatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pemabayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya.

Menurut Yahya Harahap, *sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa, pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewakan kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.*⁵

Berdasarkan uraian diatas penulis akan membuat penelitian dengan judul “Praktik Sewa Menyewa Lahan Tambang Kepada Pihak Ketiga Perspektif Hukum ekonomi

⁵ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni , 1991),h.220.

syariah dan Hukum Perdata (Studi Kasus di Desa Gunung Selan Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara)”.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari pembahasan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana praktik akad sewa menyewa lahan tambang kepada pihak ketiga di Desa Gunung Selan Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana perspektif Hukum ekonomi syariah dan Hukum Perdata tentang praktik Sewa Menyewa lahan tambang di Desa Gunung Selan Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan rumusan masalah di atas, maka dapat diidentifikasi tujuan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui praktik akad sewa menyewa lahan tambangan kepada pihak ketiga di Desa Gunung Selan Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum perdata tentang praktik sewa menyewa lahan tambangan kepada pihak ketiga di Desa Gunung Selan Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ada maka manfaat penelitian yang ingin diraih dalam penulisan ini, terdiri dari 2 aspek sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis bermanfaat sebagai penembahan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan untuk penulis berikutnya, dan dapat diberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya dalam praktik sewa menyewa lahan tambang menurut hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, Sebagai sarana untuk menambah serta mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai penelitian ilmiah.
- b. Bagi mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk refrensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya
- c. Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dalam menentukan system sewa menyewa yang diperbolehkan dalam islam.⁶

⁶ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni , 1991),h.220.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan studi pustaka yang penulis lakukan ada beberapa penelitian yang membahas tema yang sama dan tema yang penulis angkat namun dalam penekanan yang berbeda, sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Husnul Zamzami (2018) dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Plastik” (Studi Kasus di Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)*. Penelitian tersebut membahas mengenai:
 - a. Praktik pelaksanaan sewa lahan pertanian berdasarkan usia pelastik dilakukan oleh masyarakat di Desa Dukuhbenda yaitu pemilik lahan yang menyewakan lahannya kepada penyewa atau sebaliknya, yang kemudian melakukan kesepakatan dengan sistem ukuran usia plastik.
 - b. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa lahan pertanian berdasarkan usia plastik di Desa Dukuhbenda. Sewa ditinjau dari objek lahan diatur dari usia plastik membuat penyewa dan pemilik lahan rentan dengan kerugian, hal ini juga tidak sesuai dengan hukum Islam kerana salah-satuu pihak dirugikan

meskipun penyewa ikhlas jika sewaktu-waktu mengalami kerugian⁷.

Berdasarkan uraian pembahasan penelitian di atas, maka penelitian menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Husnul Zamzami dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah yaitu sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam mengenai sewa menyewa. Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai sewa menyewa lahan pertanian berdasarkan usia plastik ditinjau dari hukum islam saja, Sedangkan penelitian ini berfokus pada sewa menyewa lahan tambang kepada pihak ketiga ditinjau dalam hukum Islam dan hukum perdata.

2. Penelitian oleh Enggar Devian dengan (2020) judul *“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Tentang Sewa Menyewa Rumah Kepada Orang Yang Belum Dewasa (Studi Pada Rumah Sewa Dipeumahan Pondok Permata Biru Blok D5, Sukarame Bandar Lampung)”*. Penelitian tersebut membahas tentang sewa menyewa yang dilakukan oleh mahasiswa/i yang belum dewasa menurut hukum Islam dan hukum Perdata. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa :

⁷ Husnul Zamzami, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Plastik”* (Skripsi, UIN Walisongo, 2018)

- a) Rumah milik Hj. Sutikhat di Perumahan Pondok Permata Biru Blok D5 Sukarame Bandar Lampung Dilakukan oleh para mahasiswa yang belum genap umur 21 tahun.
- b) Perjanjian sewa menyewa pun sudah jelas diatur dalam hukum Islam serta hukum perdata. Dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan kepada penyewa yang sudah baligh, berakal dan sehat, terpenuhinya rukun dan syarat dari perjanjian tersebut. Dalam hukum perdata perjanjian sewa menyewa rumah kepada yang belum dewasa maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan jika salah-satu pihak meminta dibatalkan, perjanjian tersebut tetap mengikat kedua belah pihak yang sudah mendapat persetujuan orang tua/wali, selama tidak dibatalkan oleh hakim.⁸

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam dan hukum perdata mengenai sewa menyewa. Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas tentang sewa menyewa yang dilakukan oleh mahasiswa/i yang belum dewasa menurut hukum Islam dan hukum Perdata. Sedangkan

⁸ Enggar Devian, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Tentang Sewa Menyewa Rumah Kepada Orang Yang Belum Dewasa" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020)

penelitian ini berfokus pada sewa menyewa lahan tambang kepada pihak ketiga menurut hukum Islam dan hukum Perdata.

3. Penelitian oleh Oktaviansyah Okky Saputra (2020) dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Untuk Produksi Batu Bata” (Studi Di Desa Muaro Pijoan Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi)*. Penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan sewa menyewa tanah di Desa Pijoan Muaro Jambi merupakan kesepakatan yang terjadi secara adat. Perjanjian dilakukan anatar dua pihak, pemilik tanah dan penyewa atau pembuat batu bata. Terdapat tiga macam pelaksanaan akad yang terjadi dalam sewa menyewa ini.
- a) Pihak penyewa menyewa tanah untuk produksi batu bata. Pihak penyewa menyewa tanah digunakan untuk tempat produksi sekaligus pengambilan tanah untuk bahan baku batu bata.
 - b) pihak penyewa menyewa tanah untuk diambil tanahnya guna bahan baku produksi batu bata. Menurut pandangan hukum Islam, praktik sewa menyewa tersebut sah menurut rukun dan syaratnya. Tetapi ditinjau dari segi akad, dalam pelaksanaannya tidaklah tepat.⁹

⁹ Oktaviansyah Okky Saputra, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Untuk Produksi Batu Bata”* (Skripsi, UIN STS Jambi, 2020)

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam mengenai sewa menyewa. Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas tentang sewa menyewa tanah untuk produksi batu bata. Sedangkan penelitian ini berfokus pada sewa menyewa lahan tambang kepada pihak ketiga.

4. Penelitian oleh Fahril Khalimi Adna (2017) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi syariah Terhadap Penyewaan Lahan Pemerintah Yang Bukan Haknya (Studi Kasus di Bantaran Sungai Babon Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)”. Penelitian tersebut membahas tentang penyewaan lahan yang tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh para penyewa, sehingga banyak lahan yang disewakan kembali kepada orang lain tanpa adanya izin dengan harga yang relatif tinggi. Pada praktiknya penyewaan lahan pemerintah yang bukan haknya yang menjadi *mu'jir* bukanlah dari pihak yang berwenang, *mu'jir* dalam akad ini tidak menyebutkan sifat dari objek manfaat yang diperoleh *musta'jir*. Dan pihak yang menjadi *mu'jir* tidak menjelaskan bahwa tanah yang mereka sewakan adalah

lahan irigasi yang dikelola oleh Balai pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang.¹⁰

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai penyewaan lahan yang tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh para penyewa. Sedangkan penelitian ini berfokus pada sewa menyewa lahan tambang kepada pihak ketiga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lapangan.¹¹ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini serta melihat kaitan antara peristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana Tinjauan Hukum ekonomi syariah dan hukum

¹⁰ Fahril Khalimi Adna, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Lahan Pemerintah Yang Bukan Haknya*” (Skripsi, UIN Walosongo, 2017).

¹¹ Irwansyah, penelitian hukum: *pilihan metode dan praktik penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, h.42

perdata terhadap sewa menyewa lahan tambang kepada pihak ketiga.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dari bulan November sampai bulan Desember 2023.

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian pada praktik sewa menyewa lahan tambang kepada pihak ketiga di Desa Gunung Selan Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai observasi awal, bahwa praktik sewa menyewa lahan tambang tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata, karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Informan penelitian

Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik *purposive sampling*, *purposive sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil 3 orang sebagai informan yaitu 1 orang menyewakan, 1 orang penyewa, dan 1 pihak perusahaan.

4. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

- a) Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.¹² Dalam hal ini observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti, dengan maksud melihat, mengamati, mencatat, dan memahami sebuah fenomena yang ada. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap praktik sewa menyewa lahan tambang kepada pihak ketiga di Desa Gunung Selan Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara
- b) Wawancara (*Interview*) yaitu suatu proses tanya jawab secara lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Penelitian ini dilakukan wawancara langsung dengan orang-orang tertentu yaitu : 3 orang sebagai informan yaitu terdiri dari 1 orang menyewakan, 1 orang penyewa, dan 1 pihak perusahaan..¹³
- c) Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Metode ini untuk menghimpun dan memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa bukti-bukti maupun

¹² J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif, *Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2008),h.112.

¹³ Rianto Adi, *Metedologi penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Granit,2004),h.72

keterangan yang terjadi dilapangan terkait dengan penelitian sewa menyewa lahan tambang kepada pihak ketiga.

5. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini diambil dari 2 data yakni:

a) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari respondent atau objek yang diteliti.¹⁴ Sumber data yang utama yaitu hasil wawancara dengan informan, yang terdiri dari 1 orang menyewakan, 1 orang penyewa, dan 1 pihak perusahaan.¹⁵ kemudian diperoleh dari observasi terhadap praktik sewa menyewa lahan tambang kepada pihak ketiga di Desa Gunung Selan Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui pihak lain, seperti hasil observasi dan penelusuran dokumen. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Sumber data sekunder yang dipeakai merupakan sumber-sumber

¹⁴ Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),h.57.

¹⁵ Rianto Adi, *Metedologi penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Granit,2004),h.72

yang relevan dengan penelitian kitab-kitab *Fiqh*, Hadits, Al-Qur'an dan buku-buku lainnya yang mendukung.

5. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Menggunakan Metode deskriptif analisis kualitatif dengan cara bertahap dan berlapis dalam penelitian yang disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik sewa-menyewa lahan tambang kepada pihak ketiga perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan teori sewa menyewa atau *Al-ijarah* dan Hukum Perdata. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang sewa-menyewa lahan tambang kepada pihak ketiga. Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Ekonomi Syariah, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai sistem sewa-menyewa atau *Al-ijarah* dan objeknya yaitu lahan Tambang dalam tinjauan hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir deduktif . Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang

diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, sebagai berikut:

BAB I: Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi tentang teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang “ Praktik sewa menyewa lahan tambang kepada pihak ketiga perspektif Hukum ekonomi syariah dan Hukum Perdaya (Studi kasus Desa Gunung Selan, Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara)“

BAB III: Deskripsi objek penelitian, memuat uraian tentang Sejarah, visi dan misi, keadaan geografis dan

¹⁶ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandarlampung: Pusat dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 4.

pelaksanaan sewa menyewa lahan pasca tambang di
Desa Gunung Selan

BAB IV: Pada bab ini akan di uraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini.

BAB V: Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan atas yang diteliti oleh peneliti.

